



Edukasi Sertifikasi Halal Tingkatkan Daya Saing Produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Wilayah Jakarta Selatan

Etin Diah Permanasari^{1*}, Siska Siska², Nuriza Rahmadini³, Ady Chandra⁴, Brian Cresidanto⁵, Gulsyaniraz Qadhi Zakka⁶, dan Robi'atul Awwaliyah⁷

¹Magister Ilmu Farmasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Jalan Warung Djati, Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia, 12740

²Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Jalan Delima II, Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia, 13460

³Pusat Kajian Halal, Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Jalan Delima II, Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia, 13460

*Email koresponden: etindiah_permanasari@uhamka.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 08 Jan 2024

Accepted: 30 Apr 2024

Published: 30 Apr 2024

Kata kunci:

Daya Saing, Regulasi Halal, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Keywords:

Competitiveness, Halal Regulations, Halal Certification, Micro and Small Enterprises (UMK).

ABSTRAK

Pendahuluan: Kemampuan berdaya saing produk UMK menjadi strategi utama penerimaan UMK di masyarakat. Salah satu usaha menambah daya saing produk UMK adalah dengan pemberian sertifikasi halal. Regulasi halal yang terus direvisi dan berubah-ubah belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat. Pelaku UMK belum banyak yang tahu tentang kewajiban sertifikasi halal yang berlaku saat ini dan skema pengajuannya. Pengetahuan yang minim terkait sertifikasi halal menjadi kendala dalam pemberian sertifikasi halal produk UMK. Studi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan terkait sertifikasi halal pada para pelaku UMK. **Metode:** Ceramah dan diskusi tanya-jawab. **Hasil:** Adanya peningkatan pengetahuan sertifikasi halal ($p < 0.05$) dimana disimpulkan bahwa hasil *pre-test* berbeda secara signifikan dengan hasil *post-test*. **Kesimpulan:** Berdasarkan data evaluasi kegiatan diketahui terdapat peningkatan pengetahuan sertifikasi halal para pelaku UMK.

ABSTRACT

Background: The competitive ability of MSE products is the main strategy for accepting MSEs in society. One effort to increase the competitiveness of MSE products is by providing halal certification. Halal regulations which continue to be revised and changed have not been fully socialized to the public. Not many MSEs know about the current halal certification obligations and the application scheme. Minimal knowledge regarding halal certification is an obstacle in providing halal certification for MSE products. This study aims to provide education regarding halal certification to MSEs. **Method:** Lecture and question-and-answer discussion. **Result:** There was an increase in knowledge of halal certification ($p < 0.05$) where it was concluded that the pre-test results were significantly different from the post-test results. **Conclusion:** Based on activity evaluation data, it is known that there has been an increase in knowledge of halal certification among MSEs.



PENDAHULUAN

Halal merupakan kewajiban yang terdapat pada Al Quran serta Hadist. Dikarenakan melekat sebagai sebuah keharusan, maka umat muslim wajib menerapkan halal pada semua aspek berkehidupan. Indonesia yang mana adalah negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, tentunya harus mengakomodir kebutuhan halal yang menjadi hak bagi setiap warganya ([The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2022](#)). Penerapan market produk halal di Indonesia harus sangat luas, dimana tidak hanya terbatas pada sektor makanan-minuman, akan tetapi mencakup sektor kosmetik, obat-obatan, alat kesehatan, logistik, hingga pariwisata.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian dirubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disampaikan adanya kewajiban bersertifikasi halal pada produk-produk yang diperdagangkan di Indonesia. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha, tidak terkecuali pelaku Usaha Mikro dan Kecil (pUMK) untuk memiliki sertifikat halal (SH) bagi produk olahannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indonesia memiliki 4,3 juta pUMK dengan serapan tenaga kerja sekitar 9,4 juta orang ([Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022](#)). Data tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyebutkan bahwa 65,4 juta UMKM di Indonesia berkontribusi pada PDB nasional yaitu 60,5% yang mana tentunya jumlah itu terus bertambah ([Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2023](#)). Kontribusi tersebut menghasilkan serapan tenaga kerja sebanyak 97% dengan total investasi sebesar 60,4%. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa UMK memiliki peran yang strategis di dalam pilar perekonomian Indonesia.

Hanya saja, pertumbuhan dan perkembangan UMK di Indonesia masih memiliki kendala dan hambatan ([Hasri et al., 2014](#); [Theosofi, 2020](#)). Minimnya tingkat penerimaan produk-produk olahan UMK dirasa menjadi faktor kurang berkembangnya UMK. Peningkatan daya saing UMK agar dapat dilirik oleh konsumen menjadi salah satu solusi dalam mendongkrak perkembangan UMK di Indonesia ([Irawan, 2020](#); [Suyadi et al., 2018](#)). Solusi agar pUMK berdaya saing adalah dengan standarisasi dan sertifikasi ([Irawan, 2020](#)). Berdasarkan penelitian yang sudah ada, SH diketahui mampu meningkatkan daya jual produk di masyarakat ([Akbar et al., 2022](#); [Alinca et al., 2023](#); [Churiyah et al., 2021](#); [Jakiyudin & Fedro, 2022](#); [Rohmatillah, 2022](#)). Oleh karena itu, para pelaku UMK diharapkan mau dan mampu untuk melakukan pengajuan dan pengurusan SH produknya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.

Tantangan dalam pelaksanaan solusi ini adalah tidak banyak pelaku UMK yang mendapatkan edukasi pengetahuan tentang SH dan paham terkait skema pengajuannya ([Ningrum, 2022](#); [Yuanitasari et al., 2023](#)). Minimnya akses edukasi dan sosialisasi menghasilkan ketidak tahuan dan kurangnya kesadaran UMK untuk SH. UMK di wilayah-wilayah terpencil tentu menghasilkan problematika tersendiri ([Ningrum, 2022](#); [Yuanitasari et al., 2023](#)). Para pelaku UMK terkesan menjadi seakan apatis dan pasif dalam mengupayakan sertifikasi halal ([Ningrum, 2022](#)). Oleh karena itu, peran seluruh pihak sangat diperlukan dalam peningkatan kesadaran akan SH bagi para pelaku UMK. Mengingat bahwa UMK tersebar di seluruh Indonesia, maka sosialisasi terkait dengan SH ini sebaiknya dilakukan menjangkau ke seluruh wilayah terutama di wilayah pedesaan dan terpencil di Indonesia. Tidak mengherankan jika kegiatan sosialisasi SH semacam ini banyak dilakukan ([Ilham, 2022](#); [Mardhotillah et al., 2022](#); [Munawar et al., 2023](#); [Rustamaji et al., 2023](#); [Siska et al., 2020](#)). Kegiatan

sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran halal di masyarakat pun giat untuk dilakukan (Maghfirotin et al., 2022; Permanasari & Nugrahaeni, 2021).

Target kegiatan adalah pUMK di wilayah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dipilih menjadi target wilayah pengabdian karena jumlah pelaku usaha di daerah tersebut cukup besar. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, wilayah Jakarta Selatan merupakan tiga besar wilayah dengan jumlah UMK terbesar di DKI Jakarta setelah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dengan jumlah sekitar 224.245 UMK (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022). Berdasarkan survey dengan metode wawancara ke 10 pelaku UMK di Jakarta Selatan, 9 diantaranya belum memahami skema pengajuan SH di Indonesia. Dari permasalahan itu, dirasakan perlunya ada sosialisasi dan edukasi SH pada pUMK di wilayah Jakarta Selatan. Tujuan kegiatan pengabdian adalah sosialisasi pengetahuan SH dan skema pengajuan SH berdasarkan regulasi yang terbaru. Keikutsertaan pUMK ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan mereka untuk mengajukan SH pada produk olahannya. Untuk ke depannya, workshop dan pendampingan dirasakan perlu agar dapat lebih memastikan bahwa pelaku UMK tersebut mengajukan SH untuk produk-produknya.

METODE

Metode pada kegiatan pengabdian ini yaitu metode ceramah disertai diskusi tanya-jawab. Target kegiatan yakni pUMK di wilayah Jakarta Selatan, sedangkan peserta kegiatan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini berjumlah 13 pUMK yang sebagian berprofesi sebagai tenaga pendidik di SMP Muhammadiyah 1 Srengseng Jakarta Selatan. Konsep kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan, dimana pelaksanaannya terbagi menjadi tiga proses yakni: pengisian instrument *pre-test*, proses penyuluhan, dan evaluasi kegiatan melalui *post-test*. Kegiatan dilaksanakan pada 29 November 2023 di Auditorium SMP Muhammadiyah 1 Srengseng Jakarta Selatan.

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini berjudul "Proses Sertifikasi Halal PUMK". Pada saat sebelum kegiatan berlangsung, peserta diberikan test untuk melihat eksisting pengetahuan sebelum penyuluhan. Instrumen yang digunakan yakni kuesioner yang berisi 15 pertanyaan seputar SH. Penyuluhan terkait landasan dan regulasi SH, skema pengajuan, dan kriteria bahan halal untuk produk diberikan oleh narasumber dari tim pengabdian. Tahap terakhir yakni evaluasi pengetahuan dan kegiatan, dimana peserta diminta kembali untuk mengisi instrument kuesioner yang sama.

Hasil evaluasi kegiatan sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) penyuluhan kemudian dihitung dengan menggunakan *Paired Sample Test*. Apabila *p-value* < 0,05 maka hasil dinyatakan signifikan. Hasil yang diharapkan pada akhir kegiatan tentunya terdapat peningkatan pengetahuan SH yang diwakilkan dengan peningkatan nilai test sebelum dan sesudah penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan SH diikuti oleh 13 peserta yang merupakan pUMK di Jakarta Selatan dari wilayah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jakarta Selatan. Produk yang dimiliki peserta sebagian besar merupakan produk olahan makanan dan minuman. Sebagian peserta juga merupakan tenaga pendidik di SMP Muhammadiyah 1 Srengseng Jakarta Selatan. Peserta cukup antusias selama

kegiatan berlangsung. Diskusi dan tanya jawab secara interaktif berlangsung selama kegiatan penyuluhan. Kegiatan dibuka oleh Pimpinan PDM Jakarta Selatan dan perwakilan tim dosen Magister Ilmu Farmasi UHAMKA. Sebelum kegiatan berlangsung, peserta diberikan waktu 5 menit untuk mengisi instrument *pre-test*. Sesi pemaparan materi diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. Narasumber kegiatan yang sekaligus menjadi tim pengabdian masyarakat juga merupakan auditor aktif di LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga pengalaman-pengalaman selama mengaudit juga diberikan pada sesi pemaparan.

Materi yang disampaikan pada saat pemaparan diantaranya adalah pengetahuan dasar definisi kehalalan beserta dalil di dalam Al Quran dan Hadist, regulasi terbaru di Indonesia terkait SH, skema pengajuan SH melalui jalur regular dan *self-declare*, serta kriteria bahan produk. Penjelasan terkait dengan skema pengajuan mendapatkan antusiasme tersendiri dikarenakan para peserta memang tidak mengetahui terkait skema terbaru sesuai UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni mekanisme *self-declare*. Hampir semua produk dari peserta pengabdian masyarakat ini belum memiliki SH, sehingga mereka sangat tertarik untuk mengikuti alur pengajuannya. Kriteria bahan produk juga mendapatkan antusiasme tersendiri, dikarenakan beberapa peserta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung berkaitan dengan produk yang mereka miliki.

Setelah pemaparan materi kemudian dilakukan evaluasi dalam bentuk *post-test*. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, rata-rata nilai *pre-test* dari keseluruhan peserta adalah $50,53 \pm 6,29$ (Gambar 3, Tabel 1). Hal ini menggambarkan bahwa para peserta telah memiliki pengetahuan tentang SH. Namun, pengetahuan tersebut dapat dikatakan masih berada dalam level yang tidak terlalu tinggi karena nilai rata-rata peserta juga tidak tinggi. Setelah dilakukan penyuluhan, nilai rata-rata *post-test* adalah $84,84 \pm 6,05$ dimana mengalami peningkatan dari nilai rata-rata *pre-test* (Gambar 3, Tabel 1). Diketahui bahwa *p-value* dari analisis data menggunakan uji *Paired Sample Test* adalah $0,000 < 0,05$ menunjukkan hasil *pre-test* berbeda secara signifikan dengan hasil *post-test* (Tabel 1).




Gambar 1. Narasumber tim pengabdian masyarakat Magister Ilmu Farmasi, UHAMKA sedang memberikan pemaparan



Gambar 2. Situasi penyuluhan sertifikasi halal di Jakarta Selatan

Tabel 1. Skor Pengetahuan

Indikator	N	Mean ± SD	p-value
Pre-test	13	50,5385 ± 6,29306	0,000
Post-test	13	84,8462 ± 6,05318	



Gambar 3. Nilai rerata *pre-test* dan *post-test* kegiatan sertifikasi halal

Peningkatan pengetahuan yang signifikan ini juga ditemui pada kegiatan pengabdian lainnya yang dilakukan seputar SH dimana kegiatan penyuluhan dan ceramah disertai dengan diskusi dan tanya-jawab memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan pengetahuan SH (Mardhotillah et al., 2022; Rustamaji et al., 2023; Siska et al., 2020). Hal ini juga sejalan dengan kegiatan edukasi yang diberikan kepada siswa SMA Muhammadiyah 23 Jakarta bahwa dengan sosialisasi halal terjadi peningkatan perilaku sadar halal yang cukup signifikan (Permanasari & Nugrahaeni, 2021). Pemberian penyuluhan kepada masyarakat desa melalui ceramah dan diskusi juga mampu meningkatkan pengetahuan halal (Maghfirotin et al., 2022). Oleh karena itu, metode dengan ceramah dan diskusi seperti ini sudah sangat cocok diberikan dalam kegiatan pengabdian ini. Materi yang dipaparkan merupakan regulasi terbaru yang belum pernah disampaikan kepada pUMK sebelumnya. Peserta merasa terbantu dengan ilmu yang diperoleh, dimana terdapat kenaikan rerata hasil *pre-test* ke *post-test* dari 50,54 ± 6,29 menjadi 84,84 ± 6,05.

Sertifikasi halal telah terbukti mampu meningkatkan omset pada 110 UMK di Indonesia (Alinca et al., 2023). Jumlah pelaku UMK yang memiliki SH pada 2022 sangatlah minim, oleh karena itu dengan penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan sertifikasi halal di Indonesia (Alinca et al., 2023). Hanya saja, pengajuan untuk skema regular atau *self-declare* harus disesuaikan dengan kondisi mitra masing-masing. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi halal sangat diperlukan.

Diketahui bahwa temuan penelitian tentang problematika sertifikasi halal pada pelaku UMK diantaranya adalah kurangnya aspek pengetahuan, aspek kecukupan ekonomi, aspek keterbatasan teknologi, dan aspek fasilitas produksi (Ningrum, 2022; Yuanitasari et al., 2023). Maka kiranya, kegiatan pengabdian ini sudah merupakan jawaban solusi dari kendala aspek pengetahuan tentang sertifikasi halal di para pelaku UMK.

Sebagian peserta berharap adanya pendampingan lebih lanjut terkait dengan pengajuan sertifikasi halal, hingga terbit nomor sertifikasi halal. Dengan harapan tersebut, tentunya tim pengabdian masyarakat merasa bahwa telah ada kemauan dari para peserta terhadap pengajuan sertifikasi halal setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

KESIMPULAN

Penyuluhan SH kepada pUMK di wilayah Jakarta Selatan memberikan dampak positif dimana terdapat peningkatan pengetahuan sertifikasi halal dan kemauan untuk mengajukan proses sertifikasi halal dari para pelaku UMK, yang ditunjukkan dari peningkatan rerata hasil *pre-test* ke *post-test* dari $50,54 \pm 6,29$ menjadi $84,84 \pm 6,05$. Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dapat diteruskan dengan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal untuk para pelaku UMK di wilayah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terimakasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA yang telah memberikan dukungan melalui SPK No. 0004/H.04.02/2023. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Tim Pusat Kajian Halal UHAMKA (PKHU) atas bantuan diskusi dan fasilitas yang diberikan demi kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, G. R., Rohman, I. K., & Mahmudi, Y. (2022). *Analisis Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Metode Propensity Score Matching (PSM)*. Universitas Indonesia.
- Alinca, R., Hayati, A., & Padjadjaran, U. (2023). Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Peningkatan Penjualan UMK Pasca Terbit Sertifikat Halal Melalui Skema Self Declare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islami*, XIII(2), 86–97.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2022). *Jumlah dan Persentase UMK Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota per 12 September 2022*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2022*.
- Churiah, M., Sholikan, S., Susanti, E., & Pratikto, H. (2021). Strategi Penguatan Daya Saing UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Karinov*, 4(2).
- Hasri, B., Santoso, S., & Santoso, D. T. (2014). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Daerah. *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, 1(2).

- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia*, 5(1), 20–25.
- Irawan, D. (2020). Peningkatan Daya Saing Usaha Micro Kecil dan Menengah Melalui Jaringan Usaha. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, X1(2), 103–116.
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku UMK di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07(02), 182–194.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Perbendaharaan. (2023). *Data dan Publikasi*. 2023.
- Maghfirotin, M., Istifadhoh, N., Rolianah, W. S., Albar, K., & Arifiansyah, F. (2022). Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 268–275. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v3i2.110>
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Rijal, M., Zhulqurnain, I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238–246. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2021.238-246>
- Munawar, M. S. Al, Rohmah, M., Anton Rahmadi, Marwati, & Rachmawati, M. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 165–176. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996>
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Permanasari, E. D., & Nugrahaeni, F. (2021). Pembangunan Perilaku Sadar Halal Generasi Muda Melalui Edukasi dan Sosialisasi Halal Tingkat SMA Kota Jakarta Timur. *Prosiding Seminar Nasional Abdimasmu*, 2(1), 87–89.
- Rohmatillah, I. (2022). *Analisis Penerapan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, dan Pengembangan Usaha*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Rustamaji, A. C., Putra, I. M. M., Hariroh, F. M. R., & Soleha, E. (2023). Peningkatan Daya Saing Produk Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal pada Industri Rumahan. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, 1(2), 116–119.
- Siska, S., Rahmi, H., Fitriani, & Dewanti, E. (2020). Workshop dan Pelatihan Pengajuan Sertifikat Halal bagi Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM. *Jurnal SOLMA*, 9(1), 201–208. <https://doi.org/10.29405/solma.v9i1.3823>
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani, S. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1–10. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- The Royal Islamic Strategic Studies Centre. (2022). • PERSONS • OF THE YEAR Muslim 500.
- Theosofi, T. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Keripik Buah di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>